PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANORAMA INDAH SINDEKA – SALAK
Kode Pos 22272, Telp./Fax (0627) 7433051
e-mail: disdikpbrt@yahoo.co.id

Salak, 03 Maret 2021

Nomor : 420/0349/DISDIK/III/2021
Lamp. : 1 eks
Hal : Penerbitan Izin Operasional

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas PM-PPTSP
Kab. Pakpak Bharat
Di
Tempat

Dengan hormat, Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/001/SPTL/ I /2021 tanggal 14 Januari 2021 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan peninjauan Lapangan Ke Lembaga PAUD KID'S" tersebut Layak diterbitkan Izin Operasionalnya.

Sehubungan dengan hal diatas Dinas Pendidikan Pakpak Bharat telah melakukan tinjauan lapangan dengan melampirkan Rekomendasi Kelayakan untuk diterbitkan Izin Operasionalnya sesuai dengan data berikut :

Nama	: **YUNIAR PURBA**
Alamat	: Kecupak II, Kec.PGGS Kab.Pakpak Bharat
No.Hp	: 085276353556
Nama Usaha	: **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ,PAUD NCIHO KID'S**
Jenis Usaha	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Lokasi Izin	: Dusun Gendan I,Desa Kecupak II,Kec PGGS, Kab.Pakpak Bharat.

Demikian disampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN PAKPAK BHARAT

MORDEHAI ORBA SUNTUK,SH,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661103199503 1005

Tembusan Yth,
1. Bupati Pakpak Bharat di Salak,Sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab.Pakpak Bharat;
3. Kepala BPKPAD Kab.Pakpak Bharat;
4. Camat ;
5. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	YUNIAR PURBA
Nomor Induk Berusaha	:	1239000102713
Alamat Pemilik Usaha	:	KECUPAK II, Kel. Kecupak Ii, Kec. Pergetteng Getteng Sengkut, Kab. Pakpak Bharat, Prov. Sumatera Utara
Nama Usaha	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Alamat Usaha	:	Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 21 Januari 2021

KAB. PAKPAK BHARAT

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANORAMA INDAH SINDEKA – SALAK
Kode Pos 22272, Telp./Fax (0627) 7433051
e-mail: disdikpbt@yahoo.co.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

PAUD NCIHO KID'S"

Nomor : 420/0243 /Disdik/ III /2021

Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.Pakpak Bharat Nomor : 094/001/SPTL/I /2021 berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Permohonan Rekomendasi dari Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Kab. Pakpak Bharat TA. 2021 pada tanggal 14 Januari 2021, dan setelah mempelajari berkas serta melakukan visitasi lapangan, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat menerangkan bahwa penyelenggaraan LEMBAGA Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) PAUD NCiHO KID'S" yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan diberikan kepada :

Jenis Lembaga	**: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Penyelenggara	**: YUNIAR PURBA**
Nama Lembaga	**: PAUD NCIHO KID'S"**
Jenjang Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tanggal Berdiri	: selasa,17 Nopember 2021
Alamat	: Dusun Gendan I,Desa Kecupak II .Kec PGGS , Kab.Pakpak Bharat

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat dengan sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salak, 03 Maret 2021

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS PENDIDIKAN

MOHKHAI ORBA SUNTUK,SH,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1966 1103 1995 031 005

Tembusan Yth,
1. Bupati Pakpak Bharat di Salak, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala BPKPAD Kab.Pakpak Bharat;
4. Camat ;
5. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1239000102713

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	YUNIAR PURBA
Nomor KTP	:	1215026506750001
NPWP Pemilik Usaha	:	969232933128000
Nama Usaha	:	Lihat Lampiran
NPWP Usaha	:	Lihat Lampiran
Alamat	:	KECUPAK II, Kel. Kecupak Ii, Kec. Pergetteng Getteng Sengkut, Kab. Pakpak Bharat, Prov. Sumatera Utara
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Akses Kepabeanan	:	-
Kekayaan Bersih		Rp 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau pembatalan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kepemilikan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 Januari 2021 Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS/Untuk data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kesesuaian atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS merupakan tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 21 Januari 2021

Dipindai dengan CamScanner